



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 4/ Pdt.G/2021/PN Wtp

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

**SANATANG Binti MADEALI.**, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Atakka Desa Melle, Kecamatan Palakka Kabupaten Bone. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Arsyad, S.H., Advokat/Penasihat Hukum beralamat kantor di Jalan Gunung Latimojong Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone di bawah Register Nomor : 6/SK/I/2021/PN.Wtp pada tanggal 8 Januari 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

#### LAWAN :

**1. YAHYA Bin NGANRO.**, bertempat tinggal di Dusun Atakka, Desa Melle, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**2. TAMMARE Binti NGANRO.**, bertempat tinggal di Dusun Atakka, Desa Melle, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada H.M. Aminuddin Hasanuddin, S.H. dan Guntur, S.H., keduanya Advokat/Pengacara yang beralamat kantor di Jalan M.H. Thamrin Nomor 23 Kelurahan Watampone Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal itu juga dibawah register Nomor:38/SK/II/2021/PN Wtp, selanjutnya untuk Tergugat I dan Tergugat II disebut pula sebagai **Para Tergugat**;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G.2021/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Wtp tanggal 19 Januari 2021, Tentang Penetapan penunjukan Majelis Hakim;

Setelah mempelajari Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pihak yang berperkara ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 19 Januari 2021, dibawah Register Nomor : 4/Pdt.G/2021/PN Wtp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Mengenai objek sengketa tanah sawah di Dusun Atakka, Desa Melle, Kecamatan Palakka berbatas sebagai berikut:

- Funt I     Utara dengan sawah Yusuf  
             Timur dengan sawah Nanda  
             Selatan dengan sawah Gala/Muni  
             Barat dengan sawah Pengugat/Arifuddin  
             Dikuasai Yahya Bin Nganro (Tergugat 1)
- Funt II    Utara dengan sawah Jare  
             Timur dengan sawah Daeng Petappa  
             Selatan dengan saluran air  
             Barat dengan sawah Parakkasi  
             Dikuasai Tammare Binti Nganro (Tergugat 2)

Adapaun hal ikhwal dan duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

### POSITUM

1. Bahwa orang tua Penggugat Lel. Madeali dan Per. Bunne telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak/ahli waris salah satunya adalah Penggugat;
2. Bahwa orang tua Penggugat selain meninggalkan ahli waris juga memiliki dan meninggalkan harta warisan berupa sawah yaitu objek sengketa Funt I dan Funt II;
3. Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat Lel. Madeali Alm, mengerjakan objek sengketa Funt I dan Funt II namun menjelang keberangkatan orang tua Penggugat bersama Penggugat ke Sumatera,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G.2021/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Dg. Mangerre disuruh kerja objek sengketa Funt I dan Funt II tersebut selama orang tua Penggugat di Perantauan;

4. Bahwa setelah beberapa lama di Sumatera Lel. Madeali meninggal dunia kemudian Ibu Penggugat bersama Penggugat kembali ke kampung di Desa Melle dan meninggal dunia di Desa Melle;
5. Bahwa entah dengan dasar dan alasan apa? ternyata Tergugat 1 dan Tergugat 2 menguasai/mengerjakan objek sengketa Funt I dan Funt II. Padahal menjelang keberangkatan orang tua Penggugat bersama Penggugat ke Sumatera objek sengketa Funt I dan Funt II Dg. Mangerre dipercayakan untuk mengerjakan;
6. Bahwa oleh karena itu Penggugat mendatangi para Tergugat seraya memberitahukan agar objek sengketa Funt I dan Funt II dikosongkan lalu menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat dan pembebanan apapun namun para Tergugat dengan berbagai macam alasan tidak mau menyerahkan;
7. Bahwa perbuatan para Tergugat menguasai/mengerjakan objek sengketa Funt I dan Funt II tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa segala surat yang terbit yang dapat menimbulkan hak atas nama para tergugat bertalian objek sengketa Funt I dan Funt II adalah tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Karenanya batal demi hukum;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan di atas, maka dimohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Watampone cq Bapak Majelis Hakim yang terhormat menyatakan putusan sebagai berikut :

## PETITUM

### Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Lel. Madeali dan Per. Bunne telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris salah satunya adalah Sanatang binti Madeali yang berhak terhadap objek sengketa Funt I dan Funt II;
3. Menyatakan menurut hukum objek sengketa Funt I dan Funt II adalah harta peninggalan orang tua Penggugat Lel. Madeali Almarhum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan para Tergugat atas objek sengketa Funt I dan Funt II tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G.2021/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat yang terbit yang dapat menimbulkan hak atas nama para Tergugat bertalian objek sengketa Funt I dan Funt II adalah tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karenanya batal demi hukum;
6. Menghukum para Tergugat atau terhadap siapa saja yang memperoleh hak dari padanya agar menyerahkan objek sengketa Funt I dan Funt II kepada Penggugat dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat dan pembebanan apapun;
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam acara perkara ini;

Subsida

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon menyatakan putusan yang dipandang adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya Muhammad Arsyad, S.H., Selanjutnya Para Tergugat hadir kuasanya Guntur, S.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meminta persetujuan para pihak untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, Penggugat menyatakan setuju, sedangkan Para Tergugat (principal) menyatakan tidak menyetujui persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 154 Rbg jo. PERMA RI Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui upaya mediasi dengan penunjukan Mediator. Dan atas permintaan para pihak untuk menunjuk Mediator internal dari Pengadilan, maka Majelis Hakim menunjuk Hakim Novie Ermawati, S.H., berdasarkan Penetapan Nomor: 4/ Pdt.G/2021/Pn.Wtp tertanggal 2 Februari 2021, untuk mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian mana ternyata tidak berhasil sebagaimana Laporan Mediator tertanggal 16 Februari 2021, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat telah mengajukan jawabannya yang isinya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G.2021/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah dan menolak dengan tegas segala argumentasi / dalil gugatan Penggugat, kecuali hal – hal yang bersifat **PENGAKUAN** yang mendukung dan membenarkan argumentasi /dalil eksepsi dan jawaban Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa gugatan Penggugat **TERNYATA** tidak sempurna, tidak jelas dan/atau KABUR (Obscuur Libel) serta kurang pihak (Plurium Litis Consortium). Dikatakan demikian, karena baik dalam POSITUM maupun dalam PETITUM gugatan Penggugat tidak dijelaskan secara tegas dan terperinci **KAPAN** dan/atau tahun berapa orang tua Penggugat Lel. Madeali dan Per. Bunne meninggal dunia. Disamping itu, Penggugatpun tidak menjelaskan secara tegas kapan dan/atau tahun berapa orang tua Penggugat mengerjakan obyek sengketa Funt I dan Funt II. Serta kapan dan/atau tahun berapa orang tua Penggugat berangkat ke Sumatera dan kembali kekampung di Desa Melle. Kemudian dalam gugatan Penggugat **IDENTITAS** tanah sawah obyek sengketa Funt I dan Funt II sama sekali tidak dicantumkan secara jelas dan terperinci berapa luas dan jumlah petaknya. Sedang batas tanah sawah obyek sengketa Funt II yang benar adalah sebelah Utara berbatasan dengan sawah PALLA (bukan sawah JARE) dan sebelah Barat berbatasan dengan sawah MIDA (bukan sawah PARAKKASI);
3. Bahwa gugatan Penggugat **TERNYATA KURANG PIHAK** (Plurium Litis Consortium), karena Penggugat tidak ikut melibatkan subyek Hukum yang bernama TANNENG sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, mengingat TANNENG adalah selaku pemilik tanah sawah obyek sengketa Funt I berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 01260.  
Bukan hanya itu, subyek Hukum lain yang juga tidak ikut dilibatkan oleh Penggugat dalam perkara ini sebagai Tergugat adalah Pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone) selaku pihak pembuat /penerbit Sertipikat atas tanah sawah sengketa Funt I tersebut.  
Dengan tidak digugatnya kedua subyek Hukum tersebut di atas oleh Penggugat dalam perkara ini, padahal secara nyata pihak tersebut menguasai dan memegang hak atas tanah sawah sengketa serta mempunyai hubungan hukum dapat dinyatakan **GUGATAN PENGUGAT** tidak SEMPURNA sebab masih ada pihak yang harus

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G.2021/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut dijadikan **TERGUGAT** agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara **TUNTAS** dan **MENYELURUH**.

Dengan begitu, terhadap gugatan Penggugat yang mengandung CACAT **Plurium Litis Consortium** sudah sepatutnya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** ( Niet Ont Vakelijik Verklaard );

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah dan menolak dengan tegas atas segala argumentasi dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang bersifat **PENGAKUAN** yang mendukung dan membenarkan jawaban Para Tergugat;
2. Bahwa apa yang terurai pada bagian Eksepsi tersebut dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan apa yang terurai dalam pokok perkara;
3. Bahwa **tidak benar** tanah sawah obyek sengketa Funt I dan Funt II adalah harta peninggalan orang tua Penggugat Lel. MADEALI Almarhum. Karena **yang benar**, tanah sawah obyek sengketa Funt I adalah Hak Milik TANNENG berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 01260, sedang status Tergugat I terhadap tanah sawah sengketa Funt I hanya sebatas Penggarap. Kemudian tanah sawah sengketa Funt II **yang benar** adalah Milik Tergugat II yang diperoleh dengan cara warisan dari orang tuanya bernama NGANRO Almarhum;
4. Bahwa **tidak benar** semasa hidupnya orang tua Penggugat Lel. Madeali mengerjakan obyek sengketa Funt I dan Funt II;  
Begitu pula **tidak benar**, DG. MANGENRE disuruh mengerjakan obyek sengketa Funt I dan Funt II tersebut selama orang tua Penggugat diperantauan. Karena **yang benar**, tanah sawah obyek sengketa baik Funt I maupun Funt II sama sekali tidak pernah dikerjakan oleh orang tua Penggugat Lel. MADEALI termasuk DG. MANGENRE juga tidak pernah mengerjakan tanah sawah sengketa Funt I dan Funt II tersebut;  
Mengingat sejak dari dulu tanah sawah sengketa Funt I dan Funt II dikuasai dan dikerjakan oleh orang tua Para Tergugat bernama NGANRO Almarhum dan setelah NGANRO meninggal dunia pindah dan/atau dilanjutkan lagi penguasaan/penggarapan oleh anak kandung NGANRO Alm yakni Para Tergugat sampai sekarang;  
Dengan demikian penguasaan dan penggarapan tanah sawah sengketa Funt I dan Funt II yang dilakukan Para Tergugat sama sekali **BUKANLAH** perbutan melawan hukum sehinggah patut dilindungi demi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G.2021/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat point 7 dan point 8 patutlah dikesampingkan plus ditolak karena tidak berdasar hukum;

Berdasarkan uraian Eksepsi dan Jawaban para Tergugat tersebut di atas, di mohon kehadiran Bapak Ketua / Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna, tidak jelas dan/atau KABUR (Obscur Libel) serta KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium) in casu cacat FORMIL;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, setidak – tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat di terima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau mohon Putusan seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis dipersidangan pada tanggal 9 Maret 2021, selanjutnya Para Tergugat mengajukan Dupliknya secara tertulis dipersidangan pada tanggal 16 Maret 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan/dicocokkan dengan asli/fotocopynya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang terdiri dari:

1. **Bukti P.I - 1** : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2009, Atas nama Made Ali NOP:73.11.150.008.007-0045.0;
2. **Bukti P.I - 2** : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2013, Atas nama Made Ali NOP:73.11.150.008.007-0045.0;
3. **Bukti P.I - 3** : Fotokopi sesuai printout, Informasi Rincian Objek Pajak Made;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G.2021/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Bukti P.II - 1** : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2009, Atas nama Made Ali NOP:73.11.150.008.009-0039.0;
5. **Bukti P.II - 2** : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2010, Atas nama Made Ali NOP:73.11.150.008.009-0039.0;
6. **Bukti P.II - 3** : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2013, Atas nama Made Ali NOP:73.11.150.008.009-0039.0;
7. **Bukti P.II - 4** : Fotokopi sesuai printout, Informasi Rincian Objek Pajak Made;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat diatas, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu:

1. **TAMAR JAYA Bin TANRERE.**, Telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Saksi memiliki hubungan keluarga yakni sepupu dua kali dengan isteri Saksi, sedangkan dengan Para Tergugat kenal tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tahu yang disengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah sawah yang terletak di Desa Melle Kecamatan Palakka Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sawah yang disengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat namun mengetahui ada 3 (tiga) petak sawah yang disengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa Lokasi tanah sawah sengketa berada di dua tempat, lokasi tanah sawah sengketa pertama ada 2 (dua) petak dan lokasi tanah sawah sengketa kedua ada 1 (satu) petak. Saksi mengetahuinya karena diberi tahu Penggugat;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G.2021/PN Wtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang menguasai ketiga petak sawah tersebut adalah 2 (dua) petak sawah dikuasai oleh Yahya (Tergugat I) dan 1 (satu) petaknya lagi dikuasai oleh Tammare (Tergugat II);
- Bahwa batas-batas tanah sawah sengketa yang dikuasai oleh Yahya/Tergugat I yaitu : Sebelah Utara dengan Sawah Yusuf, Sebelah Timur dengan Sawah Nanda, Sebelah Selatan dengan Sawah Gala, dan Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Arifuddin;
- Bahwa batas-batas tanah sawah sengketa yang dikuasai oleh Tammare/Tergugat II yaitu : Sebelah Utara berbatas dengan Sawah Jare, Sebelah Timur dengan Sawah Daeng Petappa, Selatan dengan Saluran air, dan Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Parakkasi;
- Bahwa pemilik dari tanah sawah sengketa tersebut adalah Made Ali. Saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Made Ali sudah meninggal dunia di Sumatera. Saksi mengetahuinya karena diberi tahu oleh Penggugat;
- Bahwa hubungan Made Ali dengan Penggugat (Sanatang), yaitu Sanatang adalah anak dari Made Ali, sedangkan anak Made Ali lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengenal Sanatang sudah lama, sebelum Sanatang berperkara dan Saksi sering singgah di rumah Sanatang/Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat I (Yahya) di Desa Melle;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat I (Yahya) dan Tergugat II (Tammare) menguasai tanah sawah sengketa karena diberitahu oleh Penggugat/Sanatang;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah/sawah sengketa karena diberitahu oleh Penggugat/Sanatang, dimana saksi diberitahu Penggugat karena ingin dijadikan saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat batas-batas tanah sawah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Made Ali mengerjakan tanah sawah sengketa;
- Bahwa jarak tanah sawah sengketa dengan tempat Saksi yaitu tidak sampai 1 (satu) Kilometer;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Lokasi tanah/sawah sengketa pertama dikuasai Yahya/Tergugat I dan lokasi tanah sawah sengketa kedua dikuasai Tammare/Tergugat II karena diberitahu oleh Penggugat/Sanatang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat Yahya dan Tergugat Tammare mengerjakan tanah sawah sengketa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G.2021/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Penggugat/Sanatang menyampaikan kepada Saksi yang menguasai tanah sawah sengketa adalah Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Made Ali, dan Saksi tidak kenal dengan Daeng Mangerre;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah objek sengketa;
- Bahwa Hubungan antara Tergugat Yahya dengan Tergugat Tammare adalah bersaudara;
- Bahwa Penggugat/Sanatang dengan para Tergugat yakni Yahya dan Tammare memiliki hubungan keluarga yaitu para Tergugat adalah keponakan dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang tua dari para Tergugat yang bernama Nganro;
- Bahwa Tanaman yang ditanami di atas tanah sawah sengketa tersebut adalah padi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana para Tergugat memperoleh tanah sawah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, siapa yang menguasai tanah sawah sengketa sebelum dikuasai oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membantah dalil gugatan Penggugat diatas dan guna meneguhkan dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan 4 (satu) bukti surat, yang telah diberi materai secukupnya setelah dicocokkan seluruhnya sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang terdiri dari :

1. Fotokopi sesuai asli, Sertipikat Hak Milik Nomor: 01260, atas nama pemegang hak Tanneng, disertai Surat Ukur Nomor: 01250/Melle/2020, diberi tanda **Bukti T.I –1**;
2. Fotokopi sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, Atas Nama H. Tanneng, diberi tanda **Bukti T.I –2**;
3. Fotokopi sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, Atas Nama Nganro, diberi tanda **Bukti T.II –1**;
4. Fotokopi sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007, Atas Nama Nganro, diberi tanda **Bukti T.II –2**;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G.2021/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat diatas, Para Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

**1. UMMARENG Bin RESSENG.,** Telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan ada hubungan keluarga yaitu mertua sepupu, sedangkan dengan Para Tergugat kenal dan memiliki hubungan keluarga yaitu ipar sepupu;
- Bahwa Saksi tahu masalah yang disengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah sawah, yaitu ada 2 (dua) obyek lokasi/tempat yang disengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa Letak tanah sawah obyek sengketa pertama di Atakka, Desa Melle Kecamatan Palakka Kabupaten Bone, yang terdiri dari 2 (dua) petak yang dikerjakan/dikuasai oleh Yahya (Tergugat I);
- Bahwa tanah objek sengketa kedua terletak juga di Attaka, Desa Melle, yang terdiri dari 1 (satu) petak yang dikerjakan oleh Tammare (Tergugat II);
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sawah sengketa obyek pertama yaitu : Sebelah Utara berbatas dengan Sawah Yusuf, Sebelah Timur : Sawah Nanda, Sebelah Selatan : Sawah Gala, Sebelah Barat : Sawah Arifuddin dan Sanatang;
- Bahwa Saksi kenal dan pernah bertemu dengan Yusuf, Nanda, Gala dan Arifuddin;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat I (Yahya) menguasai dan mengerjakan tanah sawah lokasi pertama karena milik orang tuanya yaitu Nganro;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tanneng yang merupakan saudara dari Nganro, dan tanahnya Tanneng yang sekarang dikerjakan oleh Yahya (Tergugat I);
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sawah obyek pertama adalah milik Tanneng karena tanah sawah tersebut sering dikerjakan oleh Tanneng;
- Bahwa Nganro yang mengerjakan tanah sawah sengketa obyek pertama sebelum sekarang dikerjakan oleh Yahya (Tergugat I);
- Bahwa yang mengerjakan tanah sawah sengketa obyek pertama selain Nganro adalah Yusuf;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G.2021/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Nganro mengerjakan tanah sawah sengketa sejak tahun 1970, namun Saksi tidak tahu sampai tahun berapa dia mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa yang memberikan izin kepada Yusuf untuk mengerjakan tanah sawah sengketa adalah Tanneng;
- Bahwa Yahya mengerjakan tanah sawah sengketa obyek pertama, Yahya memberikan hasil dari sawah tersebut kepada Tanneng;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sawah sengketa obyek kedua adalah Tergugat II (Tammare);
- Bahwa batas-batas tanah sawah sengketa obyek kedua yaitu :  
Sebelah Utara : Sawah Talla, Sebelah Timur: Sawah Daeng Patappa,  
Sebelah Selatan : Saluran Air, Sebelah Barat : Sawah Nida;
- Bahwa Saksi kenal dengan Talla, Daeng Patappa dan Nida;
- Bahwa Pemilik tanah sawah sengketa obyek kedua yaitu Nganro. Saksi mengetahui bahwa tanah sawah sengketa obyek kedua adalah milik Nganro karena pernah melihat Nganro mengerjakan tanah sawah sengketa obyek kedua tersebut;
- Bahwa Nganro sudah meninggal dunia, dimana hubungan Tammare dengan Nganro adalah Tammare adalah anak dari Nganro;
- Bahwa Saksi kenal dengan Daeng Mangerre dimana dia sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Daeng Mangerre mengerjakan tanah sawah sengketa obyek pertama maupun obyek kedua;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dan melihat Made Ali tetapi hanya mengetahui namanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tanneng mengerjakan tanah sawah sengketa pertama tersebut karena sawah sengketa milik Tanneng dikerjakan oleh Yahya (Tergugat I);
- Bahwa Saksi mulai tinggal di Desa Melle sejak tahun 1970 dan melihat Nganro mengerjakan tanah sengketa pertama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa Yahya mulai mengerjakan tanah sawah sengketa bidang pertama dan Saksi tidak tahu sejak tahun berapa Tammare mulai mengerjakan tanah sawah sengketa obyek kedua;
- Bahwa Made Ali adalah merupakan orang tua (ayah) dari Sanatang (Penggugat);
- Bahwa Made Ali sudah meninggal dunia dan meninggal di Sumatera;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G.2021/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Ngaranro dengan Made Ali adalah sepupu satu kali;
- Bahwa Ngaranro memperoleh tanah sawah sengketa karena diperoleh bapaknya yang bernama Beddu Remmang. Saksi mengetahui hal tersebut karena disampaikan oleh Ngaranro;
- Bahwa Ngaranro ada 2 (dua) orang bersaudara yaitu Ngaranro dan Tanneng;
- Bahwa Ngaranro dan Daeng Mangerre memiliki hubungan keluarga tetapi sudah jauh;
- Bahwa Saksi mempunyai tanah sawah didekat tanah sawah sengketa yang jaraknya  $\pm 100$  (seratus) meter;
- Bahwa yang pernah mengerjakan tanah sawah sengketa yaitu Ngaranro kemudian setelah itu dikerjakan lagi oleh Yusuf lalu kembali lagi dikerjakan oleh Ngaranro dan setelah Ngaranro meninggal dunia lalu tanah sawah sengketa dikerjakan oleh Tergugat Yahya dan Tergugat Tammare;
- Bahwa tanah sawah sengketa ada surat-suratnya yaitu berupa Sertifikat atas nama Tanneng;

**2. MUH. YUSUF Bin NAWING** Telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat maupun Para Tergugat dan ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh;
- Bahwa Saksi tahu masalah yang disengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah sawah, yaitu ada 2 (dua) obyek lokasi/tempat yang disengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa Letak kedua lokasi/tempat tanah sawah yang disengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat yaitu letaknya di Atakka, Desa Melle Kecamatan Palakka Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sawah sengketa obyek pertama yaitu, Sebelah Utara: Sawah Saksi sendiri, Sebelah Timur: Sawah Nanda, Sebelah Selatan: Sawah Gala, Sebelah Barat: Sawah Sanatang;
- Bahwa Saksi kenal dan pernah bertemu dengan Nanda, Gala dan Sanatang;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G.2021/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sekarang yang mengerjakan obyek pertama tanah sawah sengketa adalah Tergugat I (Yahya);
- Bahwa yang mengerjakan tanah sawah sengketa obyek pertama sebelum dikerjakan oleh Tergugat I (Yahya) adalah Saksi sendiri tetapi yang mengerjakan sebelum Saksi adalah Nganro;
- Bahwa tanah sawah sengketa objek pertama ada 2 (dua) petak;
- Bahwa lokasi tanah objek sengketa kesatu memiliki surat-surat yaitu berupa sertifikat dan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan atas nama Tanneng;
- Bahwa tanah sawah objek sengketa kesatu sertifikatnya atas nama Tanneng sedangkan yang mengerjakannya adalah Nganro karena Tanneng dan Nganro bersaudara kandung;
- Bahwa Daeng Mangerre tidak pernah mengerjakan tanah objek sengketa bidang kesatu;
- Bahwa yang mengerjakan lokasi obyek kedua tanah sawah sengketa adalah Tergugat II (Tammare);
- Bahwa objek sengketa tanah sawah sengketa bidang kedua yaitu 1 (satu) petak sawah;
- Bahwa sebelum Tammare mengerjakan tanah sawah sengketa obyek kedua adalah Saksi sendiri, dan yang mengerjakannya sebelum Saksi adalah Nganro;
- Bahwa yang memberikan atau mengizinkan Saksi untuk mengerjakan tanah sawah sengketa obyek bidang kedua adalah Nganro;
- Bahwa Saksi kenal dengan Daeng Mangerre karena kakek saksi. Dan Daeng Mangerre tidak pernah mengerjakan tanah sawah objek sengketa bidang kedua;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Made Ali, dan Saksi tidak pernah mendengar cerita bahwa Made Ali pernah mengerjakan kedua bidang tanah sawah sengketa;
- Bahwa Lokasi pertama dan lokasi kedua obyek tanah sawah sengketa tidak berdampingan tetapi agak berjauhan tempatnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak tahun berapa Nganro mulai mengerjakan kedua bidang tanah objek sengketa dan berapa lama Nganro mengerjakan kedua bidang tanah objek sengketa;
- Bahwa pemilik tanah sawah sengketa bidang satu yang dikuasai oleh Tergugat I (Yahya) adalah Tanneng sedangkan Pemilik tanah sawah sengketa bidang II yang dikuasai oleh Tergugat II (Tammare) adalah Nganro;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G.2021/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah sawah bidang I kepunyaan Tanneng karena saat membayar pajak melihat surat-surat pajak atas tanah tersebut, dan juga pernah melihat sertipikat tanah sawah bidang I atas nama Tanneng. Demikian pula tanah sengketa bidang II atas nama Nganro karena ada surat pajaknya;
- Bahwa tanah sawah objek sengketa bidang II yang dikerjakan oleh Tammare (Tergugat II) diperoleh dari Nganro;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tammare (Tergugat II) memiliki surat-surat yaitu surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan atas nama Nganro;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah sawah bidang II yang dikuasai oleh Tammare (Tergugat II) memiliki surat PBB atas nama Nganro karena Saksi selalu pergi sama-sama membayar pajak;
- Bahwa nama orang tua Nganro adalah Beddu Mang yang mempunyai dua orang anak yaitu Nganro dan Tanneng;
- Bahwa benar Tanneng masih hidup dan tidak memiliki anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Made Ali dan Saksi tidak mengetahui orangnya;
- Bahwa yang menyuruh Saksi mengerjakan tanah sawah sengketa pada tahun 1993 adalah Nganro tetapi setelah itu kembali dikerjakan oleh Nganro;
- Bahwa benar Penggugat (Sanatang) memiliki sawah didekat tanah sawah sengketa;
- Bahwa nama Ibu Penggugat (Sanatang) yaitu Cinnong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Penggugat (Sanatang) memperoleh tanah sawah yang berada didekat tanah sawah sengketa;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 180 Rbg Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim dalam perkara ini telah mengadakan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) pada hari Senin tanggal 19 April 2021, di lokasi tanah Objek Sengketa, dimana hasil pemeriksaan setempat tersebut mengenai objek sengketa, termuat dalam Berita Acara perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah menyerahkan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 4 Mei 2021, yang pada intinya menyatakan tetap mempertahankan pendiriannya masing-masing,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G.2021/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara ini serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan seperti yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan, telah dimuat dan turut dipertimbangkan di dalam putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

## **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat yakni Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang dapat Majelis Hakim klasifikasikan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libbel) didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- Dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat tidak dijelaskan secara tegas dan terperinci kapan dan atau tahun berapa orang tua Penggugat Lel. Madeali dan Per. Bunne meninggal dunia. Demikian pula tidak menjelaskan secara tegas tahun berapa orang tua Penggugat mengerjakan obyek sengketa Funt I dan Funt II. Serta kapan atau tahun berapa orang tua Penggugat berangkat ke Sumatera dan kembali ke kampung di Desa Melle;
- Dalam gugatan tidak mencantumkan secara jelas dan terperinci berapa luas dan jumlah petak tanah sawah obyek sengketa Funt I dan Funt II. Serta batas tanah sawah obyek sengketa Funt II yang benar adalah sebelah Utara berbatasan dengan sawah PALLA (bukan sawah JARE) dan sebelah Barat berbatasan dengan sawah MIDA (bukan sawah PARAKKASI);

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak ikut melibatkan subyek Hukum yang bernama TANNENG sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, mengingat TANNENG adalah selaku pemilik tanah sawah obyek sengketa Funt I berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 01260. Demikian halnya tidak ikut dilibatkan sebagai Tergugat adalah Pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone (Kepala Kantor

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G.2021/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Bone) selaku pihak pembuat/penerbit Sertipikat atas tanah sawah sengketa Funt I tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya dipersidangan pada pokoknya meminta agar menolak eksepsi Para Tergugat dimaksud, demikian pula sebaliknya Para Tergugat dalam dupliknya tetap meminta agar menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *eksepsi (tangkisan)* adalah jawaban atau bantahan Tergugat yang tidak langsung terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*), namun hanya ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah;

Menimbang, bahwa suatu gugatan dikatakan kabur, biasanya dengan memfokuskan pada pemenuhan syarat substansial gugatan terutama pada posita dan petitum gugatan, mengingat posita gugatan merupakan dasar dari suatu gugatan yang sekaligus merupakan landasan pemeriksaan terhadap suatu perkara. Suatu gugatan dikatakan kabur apabila gugatan tidak jelas sedangkan suatu gugatan dikatakan tidak jelas dapat diperhatikan dalam beberapa hal yakni;

1. Posita (Fundamentum Petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikian tidak memenuhi perihal gugatan yang jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*);
2. Terjadi pertentangan antara posita gugatan (*fundamentum pettendi*) dengan tuntutan (*petitum*);
3. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut lokasi, tidak jelas batas ukuran dan luasnya dan atau tidak ditemukan objek sengketa (*vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 april 1971*) yang menyatakan "karena suatu surat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G.2021/PN Wtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa apabila berpedoman pada uraian hukum diatas, setelah Majelis teliti dan cermati secara seksama apa yang diuraikan Penggugat dalam posita maupun petitum gugatannya perihal lokasi dan batas-batas tanah obyek sengketa telah pula di jelaskan secara jelas dan tegas dalam posita maupun petitum gugatan, namun demikian Penggugat tidak menyebutkan luas dari masing-masing tanah objek sengketa dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat dengan disebutkannya letak dan lokasi serta batas-batas tanah objek sengketa demikian pula para pihak mengakui bahwa tanah yang ditunjuk saat dilakukan pemeriksaan setempat tersebut adalah tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat. Dengan demikian tidak terjadi error in objekto atau dengan kata lain objek yang disengketakan sudahlah jelas, olehnya itu eksepsi Para Tergugat mengenai tanah objek sengketa tidak jelas hingga mengakibatkan gugatan kabur tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi kedua mengenai gugatan Penggugat kurang pihak Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu gugatan dinyatakan tidak lengkap atau kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) yaitu apabila pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, artinya masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai praktek acara perdata untuk menentukan siapa-siapa yang ditarik sebagai pihak maka secara kasuistis digantungkan pada kepentingan dalil gugatan. Oleh karenanya kewenangan untuk menentukan dan menarik siapa-siapa sebagai pihak tergugat ada pada penggugat (Putusan MA No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971), sebagaimana pula dikemukakan Penggugat dalam repliknya. Namun demikian hal tersebut tidak berarti penggugat sesukanya untuk menarik seseorang sebagai pihak tanpa memperhatikan hubungan dan kedudukan hukum subyek/pihak (*subjektum litis*) dimaksud dengan obyek gugatan (*objektum litis*) pada satu sisi, maupun kepentingan hukum penggugat pada sisi lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana inti pokok gugatannya, Penggugat mendalilkan selaku pemilik kedua bidang tanah objek sengketa yang terletak di Dusun Atakka, Desa Melle, Kecamatan Palakka, yakni tanah objek sengketa bidang I (Funt I) dikuasai oleh Yahya Bin Nganro

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G.2021/PN Wtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat I) dan tanah objek sengketa bidang II (Funt II) dikuasai oleh Tammare Binti Nganro (Tergugat II);

Menimbang, bahwa terhadap inti pokok gugatan Penggugat diatas, Para Tergugat dalam eksepsi/jawabannya mendalilkan bahwa tanah objek sengketa bidang I adalah milik/kepunyaan Tanneng sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 01260, dimana Tanneng tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara in casu. Dan untuk menguatkan dalil tersebut, Para Tergugat telah mengajukan bukti T.I -1, berupa Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 01260 atas nama pemegang hak Tanneng, disertai Surat Ukur Nomor: 01250/Melle/2020;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Para Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa bidang I yang dikuasai dan dikerjakan oleh Nganro (tergugat I), adalah merupakan tanah milik/kepunyaan Tanneng dan telah terbit sertipikat atas namanya;

Menimbang, bahwa jika mencermati bukti-bukti yang diajukan Para Tergugat diatas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat sudah tepat ditujukan kepada Yahya Bin Nganro (tergugat I) yang menguasai secara nyata/feiteljik tanah objek sengketa karena sedang menggarap/mengerjakannya, namun demikian harus pula menarik Tanneng selaku pihak dalam perkara a quo, guna mengetahui lebih jelas kedudukan atau hubungan hukum antara Tanneng dengan tanah objek sengketa dimaksud, mengingat yang bersangkutan selaku pemegang hak sertipikat atas tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu pula, perlunya diikutsertakan atau ditariknya Tanneng selaku pihak dalam perkara dimaksud, untuk memberikan kesempatan baginya membela kepentingan hukumnya atas tanah sengketa dimaksud sehingga penyelesaian sengketa dilakukan secara menyeluruh (*komprehensif*) dan meminimalisir tuntutan yang sama di kemudian hari, juga untuk menegakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, serta untuk menghindari putusan yang saling bertentangan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak menarik Tanneng, padahal secara de jure menguasai dan memiliki bukti kepemilikan atas tanah dimaksud, berakibat gugatan mengandung cacat kurang pihak (*plurium litis consortium*) sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 621 K/Sip/1975;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G.2021/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan kurang pihak dapat diterima dan dikabulkan;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat pada pertimbangan dalam eksepsi, dianggap tertulis lagi pada pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan, berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor:2895 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996 disebutkan bahwa, *karena eksepsi Tergugat dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan penggugat dan selanjutnya gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) Rbg, beralasan hukum untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal-Pasal dalam KUHPerdara, Pasal-Pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI :**

### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.160.000.00 (tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G.2021/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian, diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021, oleh kami Mateus Sukusno Aji, S.H. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Muh. Ali Askandar, S.H. M.H., dan Hairuddin Tomu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Jumadil, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, dan dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat tanpa dihadiri Penggugat dan/atau kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Muh. Ali Askandar, S.H. M.H.,**

**Mateus Sukusno Aji, S.H. M.Hum.,**

**Hairuddin Tomu, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**Jumadil, S.H. M.H.,**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.180.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.840.000,-
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp.	10.000,-
7. Meterai	Rp.	10.000,-
8. Redaksi	Rp.	10.000,-
9. Leges	Rp.	10.000,-
Jumlah :-----	Rp.	3.160.000,-

**(tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah);**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G.2021/PN Wtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)